



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 08 TAHUN 2007  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Baru Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam upaya pengembangan perusahaan agar pelayanan dapat lebih ditingkatkan maka penerapan sistem tarif air minum diusahakan seadil mungkin dengan jalan membagi beban keuangan di antara para pelanggan menurut kemampuan dan kebutuhan masing-masing, sehingga besarnya tarif mengikuti asas keadilan, pemerataan dan kemampuan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka penetapan tarif baru air minum pada saat ini dilakukan dengan tahapan penyesuaian struktur tarif air minum secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali untuk tahun 2007, tahun 2009 dan tahun 2011;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Struktur Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2010.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Baru Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Berita Daerah Kota Pasuruan 2007, tanggal 9 April 2007, Seri E, Nomor 05), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 18**

- (1) Struktur tarif air minum diasumsikan secara periodik setiap 2 tahun sekali dimulai pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2011.
  - (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Tahun 2007 dengan tarif biaya rendah sebesar 990,-/m<sup>3</sup>;
    - b. Tahun 2009 dengan tarif biaya rendah sebesar 1.188,-/m<sup>3</sup>; dan
    - c. Tahun 2011 dengan tarif biaya rendah sebesar 1.426,-/m<sup>3</sup>.
  - (3) Uraian lebih lanjut mengenai tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Pasal 19 ayat (1) dihapus sehingga secara keseluruhan ayat 19 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 19**

Direktur PDAM wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelanggan atas penyesuaian tarif air minum.

3. Pada Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007, pada Kolom Nomor 3, Kolom Pelanggan Kelompok III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Niaga
    1. Niaga Kecil
      - a. 0 m<sup>3</sup> – 20 m<sup>3</sup>
      - b. di atas 20 m<sup>3</sup>
    2. Niaga Besar
      - a. 0 m<sup>3</sup> – 20 m<sup>3</sup>
      - b. di atas 20 m<sup>3</sup>.
  - b. Industri
    1. Industri Kecil
      - a. 0 m<sup>3</sup> – 20 m<sup>3</sup>
      - b. di atas 20 m<sup>3</sup>.
    2. Industri Besar
      - a. 0 m<sup>3</sup> – 20 m<sup>3</sup>
      - b. di atas 20 m<sup>3</sup>.
4. Pada Kolom Nomor 4, Kolom Pelanggan Kelompok IV huruf b ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b. Air siap minum
    - 0 – 10 m<sup>3</sup>
    - di atas 10 m<sup>3</sup>

## **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 15 Mei 2009

Disalin  
sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**Ttd.**

**SUDIONO, SH. MHum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : **Pasuruan**  
Pada tanggal : 15 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NI. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 15**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 15 Mei 2009**

**PENETAPAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

NO	PELANGGAN	TAHAP PENYESUAIAN TARIF (Rp. )		
		TAHUN 2007	TAHUN 2009	TAHUN 2011
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>KELOMPOK I</b> a. SOSIAL A 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3 b. SOSIAL B 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3 c. SOSIAL C 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3	550 825 600 850 650 875	660 990 720 1.020 780 1.050	792 1.188 864 1.224 936 1.260
2.	<b>KELOMPOK II</b> a. Rumah Tangga A 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3 b. Rumah Tangga B 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3 c. Rumah Tangga C 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3 d. Instansi Pemerintah 1. 0 M3 – 10 M3 2. di atas 10 M3	990 1.485 1.170 1.800 1.350 2.025 2.000 3.000	1.188 1.782 1.404 2.160 1.620 2.430 2.400 3.600	1.426 2.138 1.685 2.592 1.944 2.916 2.880 4.320
3.	<b>KELOMPOK III</b> a. Niaga 1. Niaga Kecil a. 0 M3 – 20 M3 b. di atas 20 M3 2. Niaga Besar a. 0 M3 – 20 M3 b. di atas 20 M3	3.575 4.000 4.500 5.400	4.290 4.800 5.400 6.480	5.148 5.760 6.480 7.776

1.	2.	3.	4.	5.			
	b. Industri 1. Industri Kecil a. 0 M3 – 20 M3 b. di atas 20 M3 2. Industri Besar a. 0 M3 – 20 M3 b. di atas 20 M3	3.700 4.400 6.000 8.400	4.440 5.280 7.200 10.080	5.328 6.336 8.640 12.096			
4.	<b>KELOMPOK IV</b>	Tarif akan disesuaikan sesuai kesepakatan					
	a. Kelompok Khusus						
	b. Air Siap Minum 0 – 10 M3 di atas 10 M3	Rp.2.000,-/M3 Rp.3.000,-/M3	Rp.2.500,-/M3 Rp.3.500,-/M3	Rp. 3.000,-/M3 Rp. 4.000,-/M3			
<b>JARAK PELAYANAN / Km*</b>							
		Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten
		<b>2007</b>		<b>2009</b>		<b>2011</b>	
	c. Tangki air 1. tangki 4000 ltr 2. tangki 5000 ltr	100.000 125.000	120.000 150.000	120.000 150.000	144.000 180.000	144.000 180.000	172.800 216.000

Disalin  
sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. MHum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**